



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mochamad Ikhsan Bin Suroto**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 31 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Betet Rt/Rw 006/002 Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mochamad Ikhsan Bin Suroto ditangkap pada tanggal **1 Mei 2021** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/V/RES.1.19/2021/Satreskrim dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN Bin SUROTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, melanggar Pertama Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD IKHSAN Bin SUROTO**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Slip transfer ke rekening 136701000255535 an. RUMIYATI.
 - 1 (satu) bendel resume percakapan WhatsApp antara No 081515936641 dengan No : 081553787664.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna putih, dengan nomor panggil indosat 081553787664.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi WIDYA LESTARI selaku pemiliknya yang berhak;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **MUCHAMMAD IKSAN BIN SUROTO** pada hari bulan Maret 2021 sekira jam 20.48 wib atau setidaknya di bulan Maret di Tahun 2020, bertempat di rumah kost di Jalan Tulus Bhakti No 35 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 ketika di rumah saksi WIDYA LESTARI menerima pesan via Whatsapp (Wa) dari Nomor 081553787664 yang dilakukan oleh terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai temannya anak saksi yaitu saksi FADILAH DITA, yang setiap harinya selalu mengirimkan pesan WA kepada saksi korban dan meminta adanya respon dan jawaban yang cepat yang bilamana WA yang bersangkutan tidak saksi korban jawab, maka mengganggu saksi korban dengan mengirimkan WA berulang kali, yang selanjutnya karena terganggu dengan WA tersebut nomor yang bersangkutan saksi blokir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021, terdakwa kembali mengirimkan pesan WA kepada saksi yang katanya penting dan mengirimkan foto anak saksi yang yakni saksi FADILAH DITA tanpa menggunakan pakaian dalam posisi duduk, yang saat itu foto ditutupi dengan gambar emoticon pada bagian alat vitalnya;
- Bahwa atas kiriman foto dari terdakwa, tersebut melalui pesan WA saksi korban menanyakan maunya apa, dan oleh terdakwa dibalas dengan ancaman foto anaknya tersebut akan disebar ke media sosial teman sekolah dari saksi FADILAH DITA, yang mana saat itu terdakwa juga meminta kepada saksi korban agar foto anaknya tersebut tidak disebar ke media sosial selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena ketakutan foto anak saksi tersebut akan disebar, maka selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.1.800.000,- sesuai dengan permintaan terdakwa ke rekening BRI an. RUMIYATI No. 136701000255535 antara lain sebagai berikut :
 - Tanggal 1 April 2021, transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditujukan ke Rekening an. RUMIYATI No. Rek : 136701000255535.
 - Tanggal 5 April 2021, transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke Rekening an. RUMIYATI No. Rek : 136701000255535.
 - Tanggal 1 Mei 2021, transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke Rekening an. RUMIYATI No. Rek : 136701000255535
- Selanjutnya setelah uang dikirim kepada terdakwa, ternyata ancaman terdakwa tidak berhenti dan malah selanjutnya mengirimkan pesan WA kepada saksi korban yang intinya minta kepada saksi korban agar mau diajak cek in di hotel untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengirimkan gambar / alat kelamin terdakwa.
- Ancaman yang dikirimkan terdakwa melalui pesan WA tersebut adalah ancaman akan menyebarkan video dan foto anak saksi korban yang tanpa busana ke media social teman temannya, bilamana saksi tidak mau menuruti dan memenuhi permintaan dari terdakwa.
- Bahwa Saksi korban menerima pesan WA yang berisi ancaman dari terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar jam 20.48 Wib di rumah kost anak saya di Jl. Tulus Bhakti No. 35 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dengan kata-kata dalam pesan adalah "**itu screenshot video, udah kan, aku sebarin, dijual juga bisa video itu, kalau nggak mau ngasih ya gak apa apa**".
- Maksud dan tujuannya Terdakwa mengirimkan pesan yang berisi ancaman pencemaran adalah meminta uang kepada saksi korban bilamana saksi korban tidak memenuhinya maka video dan foto anak saksi tersebut akan disebar.
- Selanjutnya atas kejadian tersebut melaporlah korban kepada pihak Polres Kota Madiun selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi korban untuk cek in di sebuah hotel dan selanjutnya ketika berada di daerah Jalan Raya Nglames ditangkap dan diamankan guna diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian secara psikis dan secara materiil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MUCHAMMAD IKSAN BIN SUROTO** pada hari bulan Maret 2021 sekira jam 20.48 wib atau setidaknya di bulan Maret di Tahun 2020, bertempat di rumah kost di Jalan Tulus Bhakti No 35 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 ketika di rumah saksi WIDYA LESTARI menerima pesan via Whatsapp (Wa) dari Nomor 081553787664 yang dilakukan oleh terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai temannya anak saksi yaitu saksi FADILAH DITA, yang setiap harinya selalu mengirimkan pesan WA kepada saksi korban dan meminta adanya respon dan jawaban yang cepat yang bilamana WA yang bersangkutan tidak saksi korban jawab, maka mengganggu saksi korban dengan mengirimkan WA berulang kali, yang selanjutnya karena terganggu dengan WA tersebut nomor yang bersangkutan saksi blokir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021, terdakwa kembali mengirimkan pesan WA kepada saksi yang katanya penting dan mengirimkan foto anak saksi yang yakni saksi FADILAH DITA tanpa menggunakan pakaian dalam posisi duduk, yang saat itu foto ditutupi dengan gambar emoticon pada bagian alat vitalnya;
- Bahwa atas kiriman foto dari terdakwa, tersebut melalui pesan WA saksi korban menanyakan maunya apa, dan oleh terdakwa dibalas dengan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman foto anaknya tersebut akan disebarakan ke media sosial teman sekolah dari saksi FADILAH DITA, yang mana saat itu terdakwa juga meminta kepada saksi korban agar foto anaknya tersebut tidak disebarakan ke media sosial selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Karena ketakutan foto anak saksi tersebut akan disebarakan, maka selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.1.800.000,- sesuai dengan permintaan terdakwa ke rekening BRI an. RUMIYATI No. 136701000255535 antara lain sebagai berikut :

- Tanggal 1 April 2021, transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditujukan ke Rekening an. RUMIYATI No. Rek: 136701000255535.
- Tanggal 5 April 2021, transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke Rekening an. RUMIYATI No. Rek: 136701000255535.
- Tanggal 1 Mei 2021, transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke Rekening an. RUMIYATI No. Rek : 136701000255535

- Selanjutnya setelah uang dikirim kepada terdakwa, ternyata ancaman terdakwa tidak berhenti dan malah selanjutnya mengirimkan pesan WA kepada saksi korban yang intinya minta kepada saksi korban agar mau diajak cek in di hotel untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengirimkan gambar / alat kelamin terdakwa.

- Ancaman yang dikirimkan terdakwa melalui pesan WA tersebut adalah ancaman akan menyebarkan video dan foto anak saksi korban yang tanpa busana ke media social teman temannya, bilamana saksi tidak mau menuruti dan memenuhi permintaan dari terdakwa.

- Bahwa Saksi korban menerima pesan WA yang berisi ancaman dari terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar jam 20.48 Wib di rumah kost anak saya di Jl. Tulus Bhakti No. 35 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dengan kata-kata dalam pesan adalah “ **itu screenshot video, udah kan, aku sebarin, dijual juga bisa video itu, kalau nggak mau ngasih ya gak apa apa** “.

- Maksud dan tujuannya Terdakwa mengirimkan pesan yang berisi ancaman pencemaran adalah meminta uang kepada saksi korban bilamana saksi korban tidak memenuhinya maka video dan foto anak saksi tersebut akan disebarakan.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas kejadian tersebut melaporlah korban kepada pihak Polres Kota Madiun selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi korban untuk cek in di sebuah hotel dan selanjutnya ketika berada di daerah Jalan Raya Nglames ditangkap dan diamankan guna diproses lebih lanjut.
- Atas peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian secara psikis dan secara materiil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadhilah Dita Septiana (Anak Saksi usia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Madiun Kota;
- Bahwa Anak Saksi menandatangani dalam BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai teman;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa yang awalnya Anak Saksi dengan Terdakwa berkomunikasi melalui media social Me chat kemudian berlanjut melalui sarana Whatsapp (WA) dimana nomor WA terdakwa Mochamad Ikhsan adalah 081553787664;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan terdakwa Mochamad Ikhsan sejak bulan September 2020, dimana awalnya berkenalan melalui media social Me chat kemudian berlanjut berkomunikasi melalui sarana WA, dan sejak berkenalan melalui sarana WA sampai dengan sekarang antara saksi dengan terdakwa Mochamad Ikhsan tidak pernah bertemu dan hanya beberapa kali pernah melakukan video call dengan layanan WA;
- Bahwa pada awal berkenalan terdakwa Mochamad Ikhsan memang mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN, kemudian rumahnya di Bojonegoro, kerja di aksesoris furniture dengan status perkawinan masih bujang atau belum menikah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu :
 - Berawal sejak Anak Saksi berkenalan melalui Me chat selanjutnya Anak Saksi berkomunikasi dengan terdakwa MOCHAMAD

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN melalui media social Me Chat dan berlanjut ke Whatsapp dan semakin lama hubungan komunikasi Anak Saksi dengan terdakwa Mochamad Ikhsan semakin dekat dan kemudian terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut menyatakan cintanya kepada Anak Saksi.

- Pada bulan Januari 2021, terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut meminta kepada Anak Saksi untuk mengirimkan foto dan video dalam keadaan telanjang, pada saat itu Anak Saksi menolak untuk melakukannya, karena dijanjikan akan dinikahi selanjutnya Anak Saksi mengirimkan foto dan video dalam keadaan telanjang beberapa kali kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;
- Kemudian untuk meyakinkan Anak Saksi, terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut meminta nomor telepon orang tua Anak Saksi, yang katanya mau ditelepon untuk minta restu yang pada akhirnya Anak Saksi memberikan nomor telepon ibunya Anak Saksi kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;
- Seiring berjalannya waktu ketika Anak Saksi mengajak ketemuan dengan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut selalu menghindar dan hanya menjanjikan saja, dan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN pernah mengajak Anak Saksi berhubungan badan namun Anak Saksi langsung tolak dan karena Anak Saksi marah atas ajakan tersebut, selanjutnya nomor WA milik terdakwa MOCHAMAD IKHSAN, oleh Anak Saksi langsung diblokir.
- Pada akhir bulan Maret 2021 saat ibu Anak Saksi ada ditempat kost, tiba-tiba Ibu Anak Saksi menerima pesan WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yang isinya mengancam Ibu Anak Saksi agar mau mengirimkan uang dan bilamana tidak mau maka akan menyebarkan video dan foto Anak Saksi tersebut kepada teman-teman Anak Saksi melalui media social facebook dan pada saat itu terdakwa MOCHAMAD IKHSAN juga mengirimkan foto dan video Anak Saksi kepada orangtua Anak Saksi tersebut;
- Karena merasa ketakutan dan nama baik keluarga menjadi tercemar maka selanjutnya orang tua Anak Saksi sekitar bulan April 2021 mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut;
- Bahwa awal dari pemerasan tersebut yakni ketika Ibu Anak Saksi menerima pesan WA yang berisi ancaman dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 20.48 WIB di rumah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Anak Saksi yang ada di Jalan Tulus Bhakti No.35 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa saat itu Ibu dan Bapak Anak Saksi sedang ada di kost dalam rangka menjenguk Anak Saksi yang sedang tugas dari sekolah PKL (praktek kerja lapangan) sehingga Anak Saksi kost di Jl. Tulus Bhakti No.35 Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat Ibu Anak Saksi (WIDYA LESTARI) menerima pesan WA yang berisi ancaman dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN karena setelah Ibu Anak Saksi menerima WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut selanjutnya Ibu Anak Saksi mengkonfirmasi ke Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi menanyakan apakah benar foto yang dikirim oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yang berupa foto perempuan telanjang tersebut adalah Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi menjelaskan bahwa memang benar perempuan difoto tersebut adalah Anak Saksi;
- Bahwa bentuk ancaman yang dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN kepada Ibu Anak Saksi yaitu terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut mengirim video Anak Saksi dalam keadaan telanjang ke nomor WA milik ibu Anak Saksi disertai kata-kata ancaman meminta uang dan kalau tidak memberikan uang maka video telanjang Anak Saksi akan disebarluaskan melalui media sosial ke teman sekolahnya, jadi terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut memanfaatkan video telanjang yang pernah Anak Saksi kirimkan ke terdakwa MOCHAMAD IKHSAN untuk dijadikan sarana melakukan pemerasan kepada orang tua Anak Saksi dan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN melakukannya secara terus menerus;
- Bahwa alasan Anak Saksi sehingga mau mengirimkan video dalam keadaan telanjang kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut karena pada waktu itu Anak Saksi memang kena bujuk rayu terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yang mengatakan mencintai Anak Saksi dan akan menikahi Anak Saksi sehingga terbujuk memenuhi permintaan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN dan mengirim beberapa foto dan video telanjang tersebut;
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD IKHSAN meminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan orang tua Anak Saksi telah mengirim sejumlah permintaan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN namun hanya ditransfer sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama ditransfer sejumlah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami keluarga Anak Saksi (orang tua Anak Saksi) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selain itu pula orang tua Anak Saksi merasa tertekan terkait ancaman akan disebarluaskannya video telanjang Anak Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Widya Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Madiun Kota;
- Bahwa Saksi menandatangani dalam BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 20.48 WIB di rumah kost Anak Saksi (bernama FADHILAH DITA SEPTIANA) yang ada di Jl. Tulus Bhakti No.35 Kel. Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan suami Saksi (bernama ARIS SUTIKNO);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Januari 2021 ketika Saksi berada di rumah menerima pesan WA dari seorang yang mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN dan memperkenalkan diri sebagai temannya Anak Saksi yang bernama FADHILAH DITA SEPTIANA, yang setiap harinya mengirimkan pesan WA kepada Saksi dan meminta adanya respon dan jawaban yang cepat jika terdakwa MOCHAMAD IKHSAN WA ke Saksi dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN secara terus menerus mengirim pesan melalui WA jika pesannya tersebut tidak segera Saksi balas/jawab, sehingga hal tersebut sangat mengganggu Saksi, kemudian karena Saksi merasa terganggu dengan WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN selanjutnya nomornya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN Saksi blokir;
 - Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, terdakwa MOCHAMAD IKHSAN kembali mengirim pesan WA kepada Saksi yang katanya penting dan mengirimkan foto screenshot dari video Anak Saksi yang tanpa menggunakan pakaian dalam posisi duduk,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu foto ditutupi dengan gambar emoticon pada bagian privasinya;

- Kemudian atas kiriman foto dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut melalui pesan WA Saksi tanyakan maunya apa, dan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN dibalas maunya foto tersebut akan disebar ke media sosial teman sekolah Anak Saksi, yang mana saat itu Saksi meminta kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN agar tidak menyebarkan foto Anak Saksi ke media sosial, tetapi terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut menyanggapi tidak menyebarkannya dengan imbalan/meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Karena Saksi ketakutan foto/video Anak Saksi tersebut akan disebar, maka kemudian suami Saksi yang bernama ARIS SUTIKNO mentransfer uang dengan totalnya berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama RUMIYATI No.Rek.136701000255535 sebanyak 3 (tiga) tahap dan setelah mengirimkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut ternyata ancaman terdakwa MOCHAMAD IKHSAN juga tidak berhenti dan kemudian mengirimkan pesan WA kepada Saksi yang intinya minta kepada Saksi agar mau diajak cek in di hotel untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa nomor telepon yang digunakan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yaitu 081553787664, sedangkan nomor yang Saksi gunakan untuk menerima WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN adalah 081515936641;
- Bahwa banyak kata-kata ancaman yang dikirimkan Terdakwa Mochamad Ikhsan kepada Saksi diantaranya yaitu **"itu screenshot video, udah kan, aku sebarin, dijual juga bisa video itu, kalau nggak mau ngasih ya gak apa-apa"**;
- Bahwa isi pesan WA yang dikirimkan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut kepada Saksi yaitu :
 - Pengirim pesan WA memperkenalkan diri mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN, alamat Bojonegoro dan mengaku teman anak perempuan Saksi yang bernama FADHILAH DITA SEPTIANA;
 - Kemudian mengirimkan pesan yang berisi ancaman akan menyebarkan dan mengirmkan foto screnshoot dari video anak Saksi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan telanjang ke media sosial (facebook) teman-teman sekolahnya dan disertai dengan dikirimkan foto anak Saksi dalam keadaan tanpa busana;

- Selanjutnya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN meminta uang kepada Saksi dan kalau tidak mau memberikan uang maka video dan foto anak Saksi akan disebar;
- Kemudian meminta kepada Saksi untuk melayani nafsu birahi (melakukan hubungan suami istri) dengan cek in di hotel, serta meminta kepada Saksi untuk mengirimkan pulsa ke hand phonenya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN, selanjutnya Saksi mengisi pulsa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke nomor terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yaitu 081553787664;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengirimkan pesan yang berisi ancaman tersebut adalah meminta uang kepada Saksi dan apabila tidak dipenuhi maka terdakwa MOCHAMAD IKHSAN akan menyebarkan video dan foto screnshoot dari video anak saksi tersebut ke media sosial teman sekolahnya anak Saksi;
- Bahwa suami Saksi kemudian mengirim / mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pengiriman sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 April 2021, suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI nomor rekening 136701000255535;
 - Pada tanggal 5 April 2021, suami saksi minta tolong kepada keluarga yang bernama SITI SYAHIDA untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI dengan nomor rekening 136701000255535;
 - Pada tanggal 1 Mei 2021, suami saksi mentransfer kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI dengan nomor rekening 136701000255535;
- Bahwa untuk transfer yang pertama dan ketiga dilakukan oleh suami saksi dari BRI Link "Bonanza Cell", beralamat di Jl. Raya Mundu No.256 Kabupaten Madiun, sedangkan untuk transfer kedua dilakukan oleh SITI SYAHIDA di BRI KCP Panglima Sudirman beralamat Jl. Panglima Sudirman, Kota Madiun dengan tujuan ke nomor rekening 136701000255535 atas nama RUMIYATI atas permintaan dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan antara lain: 3 (tiga) lembar Slip transfer ke rekening 136701000255535 an. RUMIYATI, 1 (satu) bendel resume percakapan WhatsApp antara Nomor 081515936641 dengan Nomor 081553787664, 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil Indosat 081553787664, uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi secara materiil merasa dirugikan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ARIS SUTIKNO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Madiun Kota;
- Bahwa Saksi menandatangani dalam BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 20.48 WIB di rumah kost Anak Saksi (bernama Fadhilah Dita Septiana) yang ada di Jl. Tulus Bhakti No.35 Kel. Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan istri Saksi (bernama WIDYA LESTARI);
- Bahwa pelakunya seseorang yang mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN, alamat mengakunya di Bojonegoro dengan telepon nomor 081553787664;
- Bahwa cara terdakwa MOCHAMAD IKHSAN melakukan pemerasan terhadap Saksi dan istri Saksi yaitu terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengirimkan pesan lewat WA ke nomor handphone istri saksi yang isinya berupa foto screenshot dan anak saksi bernama FADHILAH DITA SEPTIANA dalam keadaan tanpa busana (telanjang) yang kemudian terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut meminta uang kepada istri saksi dengan mengancam akan menyebarkan foto tersebut ke media sosial teman sekolah anak saksi bilamana keinginan Terdakwa tidak dipenuhi, dan Saksi serta keluarga merasa khawatir dan ketakutan kalau foto dan video anak saksi tersebut tersebar luas dan Saksi menjadi malu, maka

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengirim dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Januari 2021 ketika Saksi berada di rumah, Istri Saksi menerima pesan WA dari seorang yang mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN dan memperkenalkan diri sebagai temannya Anak Saksi yang bernama FADHILAH DITA SEPTIANA, yang setiap harinya mengirimkan pesan WA kepada istri Saksi dan meminta adanya respon dan jawaban yang cepat jika terdakwa MOCHAMAD IKHSAN WA ke istri Saksi dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN secara terus menerus mengirim pesan melalui WA jika pesannya tersebut tidak segera dibalas/dijawab oleh istri saksi, sehingga hal tersebut sangat mengganggu istri Saksi, kemudian karena istri Saksi merasa terganggu dengan WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN selanjutnya nomornya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN diblokir;
- Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, terdakwa MOCHAMAD IKHSAN kembali mengirim pesan WA kepada istri Saksi yang katanya penting dan mengirimkan foto screnshoot dari video Anak Saksi yang tanpa menggunakan pakaian dalam posisi duduk, yang saat itu foto ditutupi dengan gambar emoticon pada bagian privasinya;
- Kemudian atas kiriman foto dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut melalui pesan WA istri Saksi tanyakan maunya apa, dan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN dibalas maunya foto tersebut akan disebar ke media sosial teman sekolah Anak Saksi, yang mana saat itu istri Saksi meminta kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN agar tidak menyebarkan foto Anak Saksi ke media sosial, tetapi terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut menyanggupi tidak menyebarkannya dengan imbalan/meminta uang kepada istri Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Karena Saksi dan istri Saksi ketakutan foto/video Anak Saksi tersebut akan disebar, maka kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama RUMIYATI No.Rek.136701000255535 sebanyak 3 (tiga) tahap dan setelah mengirimkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD IKHSAN tersebut ternyata ancaman terdakwa MOCHAMAD IKHSAN juga tidak berhenti dan kemudian mengirimkan pesan WA kepada istri Saksi yang intinya minta kepada istri Saksi agar mau diajak cek in di hotel untuk melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa isi pesan WA yang dikirimkan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut kepada istri Saksi yaitu :

- ❖ Pengirim pesan WA memperkenalkan diri mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN, alamat Bojonegoro dan mengaku teman anak perempuan Saksi yang bernama FADHILAH DITA SEPTIANA;

- ❖ Kemudian mengirimkan pesan yang berisi ancaman akan menyebarkan dan mengirmkan foto screnshoot dari video anak Saksi dalam keadaan telanjang ke media sosial (facebook) teman-teman sekolahnya dan disertai dengan dikirimkan foto anak Saksi dalam keadaan tanpa busana;

- ❖ Selanjutnya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN meminta uang kepada istri Saksi dan kalau tidak mau memberikan uang maka video dan foto anak Saksi akan disebar;

- ❖ Kemudian meminta kepada istri Saksi untuk melayani nafsu birahi (melakukan hubungan suami istri) dengan cek in di hotel, serta meminta kepada istri Saksi untuk mengirimkan pulsa ke hand phonenya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN, selanjutnya istri Saksi mengisi pulsa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke nomor terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yaitu 081553787664;

- Bahwa istri saksi menerima pesan WA tersebut dengan menggunakan sarana hand phone berupa Samsung J4 plus warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengirimkan pesan yang berisi ancaman tersebut adalah meminta uang kepada istri Saksi dan apabila tidak dipenuhi maka terdakwa MOCHAMAD IKHSAN akan menyebarkan video dan foto screnshoot video anak saksi ke media sosial teman sekolahnya anak Saksi;

- Bahwa sesuai dengan screenshot percakapan pada WA tanggal 31 Maret 2021 **"itu screenshot video udah kan, aku sebarin, dijual juga bisa video itu, tak viralkan ya itu, ato gimna, baiknya gimna"**., dan WA pada tanggal 1 April 2021 **"kelon piye, Yo wes, Ganti kirim video Sampeyan colmek, sebagai gantine"**, dan masih banyak lagi pesan WA dari Terdakwa yang dikirimkan ke handphone istri saksi tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian Saksi penuhi yaitu pada tanggal 1 April 2021, transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 5 April 2021 transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga transfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening atas nama RUMIYATI dengan nomor rekening 13670100025535;
- Bahwa secara materiil Saksi dirugikan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), disamping itu secara psikis Saksi merasa ketakutan dan kekhawatiran bilamana video dan foto anak saksi tersebut benar-benar disebar ke media sosial;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan antara lain: 3 (tiga) lembar Slip transfer ke rekening 13670100025535 an. RUMIYATI, 1 (satu) bendel resume percakapan WhatsApp antara Nomor 081515936641 dengan Nomor 081553787664, 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil Indosat 081553787664, uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Madiun Kota pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Jl. Raya Nglames saat sedang bersama dengan istri saksi yang sedang janji akan cek in di salah satu hotel untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2021 istri saksi bisa bersama dengan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN karena memang sebelumnya istri saksi sudah ada janji untuk ketemuan di Madiun dalam rangka menyerahkan kekurangan uang yang diminta terdakwa MOCHAMAD IKHSAN, akan tetapi kemudian Terdakwa tersebut meminta kepada istri saksi agar mau diajak kelon (berhubungan suami istri), namun sebelum tercapai keinginannya untuk melakukan hubungan suami istri, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Madiun Kota tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. RUMIYATI dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Madiun Kota;
- Bahwa Saksi menandatangani dalam BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi yang memiliki rekening BRI dengan nomor rekening 136701000255535 dan Saksi memiliki nomor rekening tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar buku tabungan maupun ATM BRI tersebut Saksi kuasai dimana untuk buku tabungan rekening Saksi simpan dirumah, sedangkan ATM BRI Saksi simpan didalam dompet milik Saksi;
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD IKHSAN pernah menyampaikan ke Saksi kalau hendak memakai rekening milik Saksi untuk menerima transferan uang, namun saat itu terdakwa MOCHAMAD IKHSAN bilang kalau yang mentransfer adalah temannya sehingga Saksi tidak tahu kalau sebenarnya uang yang ditransfer masuk ke rekening Saksi tersebut adalah uang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut bilang ke Saksi kalau menggunakan nomor rekening BRI milik Saksi untuk menerima transferan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 1 April 2021 menerima transferan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 5 April 2021 menerima transferan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 1 Mei 2021 menerima transferan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa MOCHAMAD IKHSAN datang ke rumah Saksi dan mengatakan meminjam rekening BRI milik Saksi untuk menerima transfer uang dari temannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi memberitahukan rekening milik Saksi. Setelah itulah terdakwa MOCHAMAD IKHSAN memakai nomor rekening BRI milik Saksi untuk menerima transfer uang yang katanya dari temannya. Kemudian pada tanggal 5 April 2021 dan tanggal 1 Mei 2021 terdakwa MOCHAMAD IKHSAN kirim pesan WA ke Saksi untuk kembali menerima transfer uang dari temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN serta Saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang transfer uang tersebut karena waktu itu terdakwa MOCHAMAD IKHSAN hanya bilang kalau akan menerima transferan uang dari temannya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang transferan tersebut semuanya telah Saksi serahkan kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN sebagai berikut: untuk transferan tanggal 1 April 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah saksi serahkan pada tanggal 2 April 2021, transferan tanggal 5 April 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah saksi serahkan pada hari itu juga, sedangkan transferan tanggal 1 Mei 2021 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga telah saksi serahkan pada hari itu juga sekitar jam 17.00 WIB dan penyerahan uang tersebut terdakwa MOCHAMAD IKHSAN datang selalu dirumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Zaenal Kurniadi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD IKHSAN ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB saat terdakwa MOCHAMAD IKHSAN berada dipinggir jalan, utara SPBU Nglames, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa MOCHAMAD IKHSAN bersama dengan Tim Satreskrim Polres Madiun diantaranya saksi SEPTIAN YOGA P;
- Bahwa dasar dari pihak Kepolisian Polres Madiun Kota menangkap terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut karena adanya laporan dari orang bernama WIDYA LESTARI selaku orang tua dari Anak Saksi Fadhilah Dita Septiana dan laporannya mengenai masalah pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/31/V/RES.1.19/2021/Reskrim/Polres Madiun Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 20.48 WIB dirumah kost Anak Saksi (bernama FADHILAH DITA SEPTIANA) yang ada di Jl. Tulus Bhakti No.35 Kel. Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dimana saksi WIDYA LESTARI menerima pesan WA yang berisi ancaman dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;
- Bahwa cara terdakwa MOCHAMAD IKHSAN melakukan pemerasan dengan ancaman terhadap saksi WIDYA LESTARI yaitu:
 - Awalnya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN berkenalan dengan Anak Saksi bernama FADHILAH DITA SEPTIANA melalui Me Chat

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya berkomunikasi melalui media social Me Chat dan berlanjut ke Whatsapp;

- Kemudian terdakwa MOCHAMAD IKHSAN meminta kepada Anak saksi Fadhilah Dita Septiana untuk mengirimkan foto dan video dalam keadaan telanjang dan menjanjikan akan menikahi FADHILAH DITA SEPTIANA;
- Lalu terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengirim pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI yang isinya mengancam saksi WIDYA LESTARI supaya mau mengirimkan uang yang bilamana tidak mau maka akan menyebarkan video dan foto dari Anak Saksi (bernama FADHILAH DITA SEPTIANA) dalam keadaan telanjang kepada teman-temannya FADHILAH DITA SEPTIANA melalui media social facebook dan karena merasa ketakutan dan nama baik keluarga menjadi tercemar maka saksi ARIS SUTIKNO (suami dari saksi WIDYA LESTARI) mengirimkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti uang yang jumlahnya Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang tersebut adalah sisa dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN dan barang bukti berupa handphone android merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil Indosat 081553787664 milik terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengakui telah melakukan pemerasan terhadap saksi WIDYA LESTARI dan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN melakukan pemerasan hanya seorang diri serta tidak ada orang lain yang membantunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. SEPTIAN YOGA P, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD IKHSAN ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB saat terdakwa MOCHAMAD IKHSAN berada dipinggir jalan, utara SPBU Nglames, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa MOCHAMAD IKHSAN bersama dengan Tim Satreskrim Polres Madiun diantaranya saksi ZAENAL KURNIADI;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari pihak Kepolisian Polres Madiun Kota menangkap terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut karena adanya laporan dari orang bernama WIDYA LESTARI selaku orang tua dari Anak Saksi Fadhilah Dita Septiana dan laporannya mengenai masalah pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/31/V/RES.1.19/2021/Reskrim/Polres Madiun Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 20.48 WIB di rumah kost Anak Saksi (bernama FADHILAH DITA SEPTIANA) yang ada di Jl. Tulus Bhakti No.35 Kel. Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dimana saksi WIDYA LESTARI menerima pesan WA yang berisi ancaman dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;
- Bahwa cara terdakwa MOCHAMAD IKHSAN melakukan pemerasan dengan ancaman terhadap saksi WIDYA LESTARI yaitu:
 - Awalnya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN berkenalan dengan Anak Saksi bernama FADHILAH DITA SEPTIANA melalui Me Chat selanjutnya berkomunikasi melalui media social Me Chat dan berlanjut ke Whatsapp;
 - Kemudian terdakwa MOCHAMAD IKHSAN meminta kepada Anak saksi Fadhilah Dita Septiana untuk mengirimkan foto dan video dalam keadaan telanjang dan menjanjikan akan menikahi FADHILAH DITA SEPTIANA;
 - Lalu terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengirim pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI yang isinya mengancam saksi WIDYA LESTARI supaya mau mengirimkan uang yang bilamana tidak mau maka akan menyebarkan video dan foto dari Anak Saksi (bernama FADHILAH DITA SEPTIANA) dalam keadaan telanjang kepada teman-temannya FADHILAH DITA SEPTIANA melalui media social facebook dan karena merasa ketakutan dan nama baik keluarga menjadi tercemar maka saksi ARIS SUTIKNO (suami dari saksi WIDYA LESTARI) mengirimkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti uang yang jumlahnya Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang tersebut adalah sisa dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN dan barang bukti berupa handphone android merk

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi warna putih dengan nomor panggil Indosat 081553787664 milik terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengakui telah melakukan pemerasan terhadap saksi WIDYA LESTARI dan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN melakukan pemerasan hanya seorang diri serta tidak ada orang lain yang membantunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Madiun Kota, sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani dalam BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB saat berada dipinggir jalan utara SPBU Nglames, Kec/Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemerasan terhadap saksi WIDYA LESTARI yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Saksi bernama FADHILAH DITA SEPTIANA melalui media social Me Chat dimana saat itu FADHILAH DITA SEPTIANA mengaku masih sekolah kemudian berlanjut dengan berkomunikasi melalui media social WA dan Terdakwa saat itu mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN alamat Bojonegoro dan bekerja sebagai mekanik bengkel. Dengan berjalannya waktu selanjutnya Terdakwa menyampaikan suka kepada FADHILAH DITA SEPTIANA dan berjanji kalau sudah lulus sekolah akan menikahinya;
 - Semakin lama semakin akrab lalu Terdakwa meminta FADHILAH DITA SEPTIANA mengirimkan video FADHILAH DITA SEPTIANA dalam keadaan telanjang kemudian permintaan Terdakwa dituruti oleh FADHILAH DITA SEPTIANA dengan mengirimkan 5 (lima) video dalam posisi telanjang. Setelah itu nomor WA Terdakwa sempat dimasukkan ke grup keluarganya FADHILAH DITA SEPTIANA sehingga Terdakwa mengetahui nomor teleponnya saksi WIDYA LESTARI (ibu dari FADHILAH DITA SEPTIANA) yang selanjutnya nomor tersebut Terdakwa simpan di handphone;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2021 FADHILAH DITA SEPTIANA memblokir nomor WA Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa marah kemudian Terdakwa mengirim pesan WA ke nomor saksi WIDYA LESTARI dan Terdakwa memperkenalkan diri bernama MOCHAMAD IKHSAN dan mengaku sebagai temannya FADHILAH DITA SEPTIANA dimana saat itu Terdakwa mengirimkan satu foto dari FADHILAH DITA SEPTIANA dalam keadaan telanjang ke nomor WA milik saksi WIDYA LESTARI dan memberitahu kalau foto tersebut yang mengirim ke Terdakwa adalah FADHILAH DITA SEPTIANA. Dan antara Terdakwa dengan FADHILAH DITA SEPTIANA belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui WA;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI dan mengirimkan foto telanjang FADHILAH DITA SEPTIANA dalam posisi duduk yang saat itu foto ditutupi dengan gambar emoticon pada bagian privasinya dan atas kiriman foto tersebut saksi WIDYA LESTARI menanyakan kepada Terdakwa “maunya apa”, lalu Terdakwa menyampaikan kalau foto tersebut akan disebar ke media sosial teman-teman sekolahnya FADHILAH DITA SEPTIANA dimana saat itu Terdakwa juga mengirim screenshot video sebanyak 5 (lima) buah dan mengatakan kepada saksi WIDYA LESTARI kalau Terdakwa memiliki 5 (lima) video telanjangnya FADHILAH DITA SEPTIANA. Lalu saksi WIDYA LESTARI meminta kepada Terdakwa supaya foto telanjang FADHILAH DITA SEPTIANA tidak disebar ke media sosial teman-teman sekolahnya FADHILAH DITA SEPTIANA dan atas permintaan tersebut Terdakwa minta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika foto telanjang FADHILAH DITA SEPTIANA tidak disebar ke media sosial;
- Pada saat itu saksi WIDYA LESTARI hanya menyanggupi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada FADHILAH DITA SEPTIANA sebagai sarana mentransfer uang dimana nomor rekening yang Terdakwa berikan adalah milik dari Tante Terdakwa yang bernama RUMIYATI dengan nomor rekening BRI 136701000255535;
- Selanjutnya saksi WIDYA LESTARI mengirim/ mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening BRI 136701000255535 atas nama RUMIYATI yaitu:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 1 April 2021, saksi WIDYA LESTARI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah);
 2. Pada tanggal 5 April 2021, suami saksi WIDYA LESTARI mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 1 Mei 2021, saksi WIDYA LESTARI mentransfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Selain Terdakwa melakukan pemerasan juga mengirim pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI yang intinya supaya mau diajak cek in di hotel untuk melakukan hubungan badan;
 - Bahwa sarana atau alat yang Terdakwa gunakan yaitu handphone Android merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil indosat 081553787664 yang kegunaannya untuk berkomunikasi dengan anak saksi FADHILAH DITA SEPTIANA serta saksi WIDYA LESTARI untuk mengirim pesan WA dan rekening BRI an. RUMIYATI nomor 136701000255535 yang kegunaannya untuk menerima uang transferan dari saksi WIDYA LESTARI;
 - Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi WIDYA LESTARI sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa terima dari rekening BRI atas nama RUMIYATI dimana Terdakwa menghubungi saksi RUMIYATI untuk mengambilkan uang tersebut melalui ATM yang kemudian diambil Terdakwa di rumahnya saksi RUMIYATI.
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh Polisi;
 - Bahwa kata-kata yang Terdakwa kirim diantaranya setelah Terdakwa mengirim screenshot video telanjang anak saksi FADHILAH DITA SEPTIANA, kemudian Terdakwa mengirim dengan kata-kata **“itu screenshot video, udah kan, aku sebarin, dijual juga bisa video itu”**, kemudian saksi WIDYA LESTARI merespon dengan bertanya **“Trus apa, kamu mau minta uang”**, kemudian Terdakwa jawab **“kalau nggak mau ngasih ya gak apa-apa”**;
 - Bahwa sejak tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa seringkali mengirim pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI dengan maksud mengancam supaya saksi WIDYA LESTARI mengirim uang kepada Terdakwa dan apabila tidak mau maka foto dan video telanjang FADHILAH DITA SEPTIANA akan Terdakwa sebarluaskan ke media sosial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang suka kepada FADHILAH DITA SEPTIANA dan akan menikahinya setelah lulus sekolah dan setelah itu hubungan Terdakwa dengan FADHILAH DITA SEPTIANA seperti berpacaran walaupun hanya melalui WA dan belum pernah bertemu dan sampai akhirnya FADHILAH DITA SEPTIANA menuruti kemauan Terdakwa untuk mengirim video telanjang dan menurut Terdakwa kalau FADHILAH DITA SEPTIANA mau mengirim foto dan video telanjang tersebut karena suka dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk 5 (lima) video telanjang FADHILAH DITA SEPTIANA tersebut yang 2 (dua) video telah Terdakwa hapus setelah saksi WIDYA LESTARI mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian untuk 3 (tiga) video lainnya masih Terdakwa simpan di handphone dan tidak pernah disimpan diperangkat lain. Sedangkan untuk video maupun screenshot video FADHILAH DITA SEPTIANA yang dalam keadaan telanjang tersebut hanya Terdakwa kirimkan ke saksi WIDYA LESTARI saja dan tidak pernah dikirim ke orang lain;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman terhadap saksi WIDYA LESTARI adalah ingin mendapatkan uang dari saksi WIDYA LESTARI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Slip transfer ke rekening 136701000255535 an. RUMIYATI.
2. 1 (satu) bendel resume percakapan WhatsApp antara No 081515936641 dengan No : 081553787664.
3. 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna putih, dengan nomor panggil indosat 081553787664.
4. Uang tunai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemerasan tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 20.48 WIB di rumah kost Anak Saksi (bernama FADHILAH DITA SEPTIANA) yang ada di Jl. Tulus Bhakti No.35 Kel. Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan yang menjadi korban adalah Saksi WIDYA LESTARI dan Saksi ARIS SUTIKNO (suami dari WIDYA LESTARI);
- Bahwa benar kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Januari 2021 ketika Saksi WIDYA LESTARI berada di rumah menerima pesan WA dari seorang yang mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN dan memperkenalkan diri sebagai temannya FADHILAH DITA SEPTIANA, yang setiap harinya mengirimkan pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI dan meminta adanya respon dan jawaban yang cepat jika terdakwa MOCHAMAD IKHSAN WA ke saksi WIDYA LESTARI dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN secara terus menerus mengirim pesan melalui WA jika pesannya tersebut tidak segera saksi WIDYA LESTARI balas/jawab, sehingga hal tersebut sangat mengganggu saksi WIDYA LESTARI, kemudian karena merasa terganggu dengan WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN selanjutnya nomornya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN Saksi WIDYA LESTARI blokir;
 - Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, terdakwa MOCHAMAD IKHSAN kembali mengirim pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI yang katanya penting dan mengirimkan foto screenshot dari video FADHILAH DITA SEPTIANA yang tanpa menggunakan pakaian dalam posisi duduk, yang saat itu foto ditutupi dengan gambar emoticon pada bagian privasinya;
 - Kemudian atas kiriman foto dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut melalui pesan WA saksi WIDYA LESTARI tanyakan maunya apa, dan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN dibalas maunya foto tersebut akan disebar ke media sosial teman sekolah FADHILAH DITA SEPTIANA, yang mana saat itu saksi WIDYA LESTARI meminta kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN agar tidak menyebarkan foto FADHILAH DITA SEPTIANA ke media sosial, tetapi terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut menyanggapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkannya dengan imbalan/meminta uang kepada saksi WIDYA LESTARI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Karena saksi WIDYA LESTARI ketakutan foto/video FADHILAH DITA SEPTIANA tersebut akan disebar, maka saksi WIDYA LESTARI mentransfer uang dengan totalnya berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama RUMIYATI No.Rek.136701000255535 sebanyak 3 (tiga) tahap dan setelah mengirimkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut ternyata ancaman terdakwa MOCHAMAD IKHSAN juga tidak berhenti dan kemudian mengirimkan pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI yang intinya minta kepada saksi WIDYA LESTARI agar mau diajak cek in di hotel untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa benar nomor telepon yang digunakan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yaitu 081553787664, sedangkan nomor yang saksi WIDYA LESTARI gunakan untuk menerima WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN adalah 081515936641;
- Bahwa benar banyak kata-kata ancaman yang dikirimkan Terdakwa MOCHAMAD IKHSAN kepada saksi WIDYA LESTARI diantaranya yaitu **"itu screenshot video, udah kan, aku sebarin, dijual juga bisa video itu, kalau nggak mau ngasih ya gak apa-apa";**
- Bahwa benar isi pesan WA yang dikirimkan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut kepada Saksi WIDYA LESTARI yaitu :
 - Pengirim pesan WA memperkenalkan diri mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN, alamat Bojonegoro dan mengaku teman anak perempuan Saksi yang bernama FADHILAH DITA SEPTIANA;
 - Kemudian mengirimkan pesan yang berisi ancaman akan menyebarkan dan mengirmkan foto screnshoot dari video FADHILAH DITA SEPTIANA dalam keadaan telanjang ke media sosial (facebook) teman-teman sekolahnya dan disertai dengan dikirimkan foto FADHILAH DITA SEPTIANA dalam keadaan tanpa busana;
 - Selanjutnya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN meminta uang kepada Saksi WIDYA LESTARI dan kalau tidak mau memberikan uang maka video dan foto FADHILAH DITA SEPTIANA akan disebar;
 - Kemudian meminta kepada saksi WIDYA LESTARI untuk melayani nafsu birahi (melakukan hubungan suami istri) dengan cek in di hotel, serta meminta kepada saksi WIDYA LESTARI untuk

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pulsa ke hand phonenya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN, selanjutnya saksi WIDYA LESTARI mengisi pulsa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke nomor terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yaitu 081553787664;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengirimkan pesan yang berisi ancaman tersebut adalah meminta uang kepada saksi WIDYA LESTARI dan apabila tidak dipenuhi maka terdakwa MOCHAMAD IKHSAN akan menyebarkan video dan foto screnshoot dari video anak saksi tersebut ke media sosial teman sekolahnya FADHILAH DITA SEPTIANA;

- Bahwa benar saksi WIDYA LESTARI kemudian mengirim / mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pengiriman sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 April 2021, saksi WIDYA LESTARI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI nomor rekening 136701000255535;
- Pada tanggal 5 April 2021, saksi WIDYA LESTARI mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI dengan nomor rekening 136701000255535;
- Pada tanggal 1 Mei 2021, saksi WIDYA LESTARI mentransfer kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI dengan nomor rekening 136701000255535;

- Bahwa benar untuk transfer yang pertama dan ketiga dilakukan oleh saksi WIDYA LESTARI dari BRI Link "Bonanza Cell", beralamat di Jl. Raya Mundu No.256 Kabupaten Madiun, sedangkan untuk transfer kedua dilakukan oleh SITI SYAHIDA di BRI KCP Panglima Sudirman beralamat Jl. Panglima Sudirman, Kota Madiun dengan tujuan ke nomor rekening 136701000255535 atas nama RUMIYATI atas permintaan dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan antara lain: 3 (tiga) lembar Slip transfer ke rekening 136701000255535 an. RUMIYATI, 1 (satu) bendel resume percakapan WhatsApp antara Nomor 081515936641 dengan Nomor 081553787664, 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil Indosat 081553787664, uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi WIDYA LESTARI dan Saksi ARIS SUTIKNO secara materiil merasa dirugikan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sarana atau alat yang terdakwa MOCHAMAD IKHSAN gunakan yaitu handphone Android merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil indosat 081553787664 yang kegunaannya untuk berkomunikasi dengan FADHILAH DITA SEPTIANA serta saksi WIDYA LESTARI untuk mengirim pesan WA dan rekening BRI an. RUMIYATI nomor 136701000255535 yang kegunaannya untuk menerima uang transferan dari saksi WIDYA LESTARI;
- Bahwa benar alasan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN melakukan pemerasan dengan ancaman terhadap saksi WIDYA LESTARI adalah ingin mendapatkan uang dari saksi WIDYA LESTARI tersebut;
- Bahwa benar terdakwa MOCHAMAD IKHSAN sudah menggunakan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Informasi Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**Setiap orang**” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu **Mochamad Ikhsan Bin Suroto**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Terdakwa Mochamad Ikhsan Bin Suroto**, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak berarti tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari seseorang atau suatu badan yang berhak mengeluarkan ijin;

Menimbang, bahwa Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- **Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

Angka 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Angka 2 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Angka 4 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikan atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa benar kejadian pemerasan tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 20.48 WIB di rumah kost Anak Saksi (bernama

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHILAH DITA SEPTIANA) yang ada di Jl. Tulus Bhakti No.35 Kel. Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan yang menjadi korban adalah Saksi WIDYA LESTARI dan Saksi ARIS SUTIKNO (suami dari WIDYA LESTARI);

- Bahwa benar kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Januari 2021 ketika Saksi WIDYA LESTARI berada di rumah menerima pesan WA dari seorang yang mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN dan memperkenalkan diri sebagai temannya FADHILAH DITA SEPTIANA, yang setiap harinya mengirimkan pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI dan meminta adanya respon dan jawaban yang cepat jika terdakwa MOCHAMAD IKHSAN WA ke saksi WIDYA LESTARI dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN secara terus menerus mengirim pesan melalui WA jika pesannya tersebut tidak segera saksi WIDYA LESTARI balas/jawab, sehingga hal tersebut sangat mengganggu saksi WIDYA LESTARI, kemudian karena merasa terganggu dengan WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN selanjutnya nomornya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN Saksi WIDYA LESTARI blokir;
- Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, terdakwa MOCHAMAD IKHSAN kembali mengirim pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI yang katanya penting dan mengirimkan foto screenshot dari video FADHILAH DITA SEPTIANA yang tanpa menggunakan pakaian dalam posisi duduk, yang saat itu foto ditutupi dengan gambar emoticon pada bagian privasinya;
- Kemudian atas kiriman foto dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut melalui pesan WA saksi WIDYA LESTARI tanyakan maunya apa, dan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN dibalas maunya foto tersebut akan disebar ke media sosial teman sekolah FADHILAH DITA SEPTIANA, yang mana saat itu saksi WIDYA LESTARI meminta kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN agar tidak menyebarkan foto FADHILAH DITA SEPTIANA ke media sosial, tetapi terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut menyanggapi tidak menyebarkannya dengan imbalan/meminta uang kepada saksi WIDYA LESTARI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Karena saksi WIDYA LESTARI ketakutan foto/video FADHILAH DITA SEPTIANA tersebut akan disebar, maka saksi WIDYA LESTARI mentransfer uang dengan totalnya berjumlah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama RUMIYATI No.Rek.136701000255535 sebanyak 3 (tiga) tahap dan setelah mengirimkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut ternyata ancaman terdakwa MOCHAMAD IKHSAN juga tidak berhenti dan kemudian mengirimkan pesan WA kepada saksi WIDYA LESTARI yang intinya minta kepada saksi WIDYA LESTARI agar mau diajak cek in di hotel untuk melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa benar nomor telepon yang digunakan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yaitu 081553787664, sedangkan nomor yang saksi WIDYA LESTARI gunakan untuk menerima WA dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN adalah 081515936641;

- Bahwa benar banyak kata-kata ancaman yang dikirimkan Terdakwa MOCHAMAD IKHSAN kepada saksi WIDYA LESTARI diantaranya yaitu **"itu screenshot video, udah kan, aku sebarin, dijual juga bisa video itu, kalau nggak mau ngasih ya gak apa-apa";**

- Bahwa benar isi pesan WA yang dikirimkan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN tersebut kepada Saksi WIDYA LESTARI yaitu :

- Pengirim pesan WA memperkenalkan diri mengaku bernama MOCHAMAD IKHSAN, alamat Bojonegoro dan mengaku teman anak perempuan Saksi yang bernama FADHILAH DITA SEPTIANA;
- Kemudian mengirimkan pesan yang berisi ancaman akan menyebarkan dan mengirmkan foto screnshoot dari video FADHILAH DITA SEPTIANA dalam keadaan telanjang ke media sosial (facebook) teman-teman sekolahnya dan disertai dengan dikirimkan foto FADHILAH DITA SEPTIANA dalam keadaan tanpa busana;
- Selanjutnya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN meminta uang kepada Saksi WIDYA LESTARI dan kalau tidak mau memberikan uang maka video dan foto FADHILAH DITA SEPTIANA akan disebar;
- Kemudian meminta kepada saksi WIDYA LESTARI untuk melayani nafsu birahi (melakukan hubungan suami istri) dengan cek in di hotel, serta meminta kepada saksi WIDYA LESTARI untuk mengirimkan pulsa ke hand phonenya terdakwa MOCHAMAD IKHSAN, selanjutnya saksi WIDYA LESTARI mengisi pulsa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke nomor terdakwa MOCHAMAD IKHSAN yaitu 081553787664;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN mengirimkan pesan yang berisi ancaman tersebut adalah meminta uang kepada saksi WIDYA LESTARI dan apabila tidak dipenuhi maka terdakwa MOCHAMAD IKHSAN akan menyebarkan video dan foto screnshoot dari video anak saksi tersebut ke media sosial teman sekolahnya FADHILAH DITA SEPTIANA;
- Bahwa benar saksi WIDYA LESTARI kemudian mengirim / mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pengiriman sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 April 2021, saksi WIDYA LESTARI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI nomor rekening 136701000255535;
 - Pada tanggal 5 April 2021, saksi WIDYA LESTARI mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI dengan nomor rekening 136701000255535;
 - Pada tanggal 1 Mei 2021, saksi WIDYA LESTARI mentransfer kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama RUMIYATI dengan nomor rekening 136701000255535;
- Bahwa benar untuk transfer yang pertama dan ketiga dilakukan oleh saksi WIDYA LESTARI dari BRI Link "Bonanza Cell", beralamat di Jl. Raya Mundu No.256 Kabupaten Madiun, sedangkan untuk transfer kedua dilakukan oleh SITI SYAHIDA di BRI KCP Panglima Sudirman beralamat Jl. Panglima Sudirman, Kota Madiun dengan tujuan ke nomor rekening 136701000255535 atas nama RUMIYATI atas permintaan dari terdakwa MOCHAMAD IKHSAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan antara lain: 3 (tiga) lembar Slip transfer ke rekening 136701000255535 an. RUMIYATI, 1 (satu) bendel resume percakapan WhatsApp antara Nomor 081515936641 dengan Nomor 081553787664, 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil Indosat 081553787664, uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi WIDYA LESTARI dan Saksi ARIS SUTIKNO secara materiil merasa dirugikan oleh terdakwa MOCHAMAD IKHSAN sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sarana atau alat yang terdakwa MOCHAMAD IKHSAN gunakan yaitu handphone Android merk Xiaomi warna putih dengan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor panggil indosat 081553787664 yang kegunaannya untuk berkomunikasi dengan FADHILAH DITA SEPTIANA serta saksi WIDYA LESTARI untuk mengirim pesan WA dan rekening BRI an. RUMIYATI nomor 136701000255535 yang kegunaannya untuk menerima uang transferan dari saksi WIDYA LESTARI;

- Bahwa benar alasan terdakwa MOCHAMAD IKHSAN melakukan pemerasan dengan ancaman terhadap saksi WIDYA LESTARI adalah ingin mendapatkan uang dari saksi WIDYA LESTARI tersebut;

- Bahwa benar terdakwa MOCHAMAD IKHSAN sudah menggunakan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Slip transfer ke rekening 136701000255535 an. RUMIYATI dan 1 (satu) bendel resume percakapan Whatsapp antara No 081515936641 dengan No : 081553787664, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna putih, dengan nomor panggil indosat 081553787664 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik dari saksi WIDYA LESTARI maka dikembalikan kepada saksi WIDYA LESTARI selaku pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan serta sosial kemasyarakatan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Fadhilah Dita Septiana mengalami trauma secara psikis;
- Terdakwa sudah menikmati uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Informasi Transaksi Elektronik** dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mochamad Ikhsan Bin Suroto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mochamad Ikhsan Bin Suroto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar Slip transfer ke rekening 136701000255535 an. RUMIYATI,
- 2) 1 (satu) bendel resume percakapan Whatsapp antara No 081515936641 dengan No : 081553787664.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3) 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna putih, dengan nomor panggil indosat 081553787664.

Dirampas untuk negara.

- 4) Uang tunai Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada saksi WIDYA LESTARI selaku pemiliknya yang berhak.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37